



P U T U S A N

Nomor : 148/PID.B/2013/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YUNIUS KOI ASA Als. YUN;
Tempat lahir : Aitoun;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 26 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Abat RT/RW 005/002 Ds. Jenilu Kec. Kota Kakuluk
Mesak Kab. Belu;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tani;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- Jaksa Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
- Majelis Hakim, tidak dilakukan penahanan;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum bernama MARSELINUS BERE EDUK, SH. Dan RUDOLFUS TALLAN, SH., keduanya adalah Advokat, yang beralamat di Jl. Lilin Nekefahan Kel. Manumutin Kec. Kota Atambua

Hal 1 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, tanggal 17 Oktober 2013 dengan nomor: 08/HN.01.10/SK/2013/PN.ATB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis

Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar ketengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YUNIUS KOI ASA bersalah melakukan tindak pidana

“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”

sebagaimana diatur oleh Pasal 310 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNIUS KOI ASA tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/Pledoi Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang telah dibacakan di Persidangan oleh terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Jawaban atas Pledoi terdakwa tersebut yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum berketetapan hati disertai dengan penuh keyakinan bahwa surat dakwaan sebagaimana disampaikan dalam tuntutan pidana adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntut Umum berpendirian tetap pada tuntutan pidananya dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa YUNIUS KOI ASA Als. YUN pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 yang kemudian termuat pada media cetak Pos Kupang tanggal 22 Maret 2013 dan Media cetak Viktory News 23 Maret 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Kantor panwaslu Kab. Belu di Tenukik Kec. Kota Atambua Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yaitu **“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS diundang oleh saksi ANDREAS MALI yang merupakan ketua suku Asutalin untuk membicarakan mengenai adanya 2 orang suku Asutalin yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Aitoun periode 2013 s/d 2018, kemudian saat saksi korban berada di rumah saksi ANDREAS MALI membicarakan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut datang saksi YONI ARIANTO NEOLAKA yang merupakan pengawas lapangan menghimbau agar pembicaraan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut tidak dilanjutkan karena pada saat itu merupakan hari tenang dan esok harinya adalah hari pemilihan Gubernur yang dimana rumah saksi ANDREAS MALI juga sangat berdekatan dengan TPS (tempat Pemungutan Suara), lalu setelah himbauan tersebut saksi ANDREAS MALI tidak lagi melanjutkan pembicaraan pencalonan Kepala Desa Aitoun dan meminta agar saksi korban untuk pulang. Kemudian keesokan harinya saksi YONI ARIANTO NEOLAKA bertemu dengan terdakwa dan saksi YONI ARIANTO NEOLAKA menceritakan bahwa saksi korban Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS telah melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS MALI; berdasarkan cerita dari saksi YONI ARIANTO NEOLAKA tersebut kemudian terdakwa melakukan Konfrensi Pers pada Media Cetak dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUA dengan menuduhkan suatu hal, yang maskudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan yang disiarkan atau dipertunjukan di muka umum yang kemudian dimuat pada Media Cetak Viktory News dengan pemberitaan **“Pembkab Didesak Copot Silverius Mau”** yang terbit tanggal 23 Maret 2013 dan pada Media Cetak Pos Kupang dengan judul pemberitaan **“Oknum PNS Diadukan Ke Panwaslu Belu”** pada tanggal 22 Maret 2013, dan yang dari kedua media cetak tersebut pada intinya memberitakan bahwa “saksi korban Drs. SILVERIUS MAU sebagai Oknum PNS terlibat politik praktis dan memprovokasi warga Desa Aitoun untuk memilih salah satu kandidat Gubernur NTT yakni paket FRENLY (Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni)”; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga melaporkan kejadian pertemuan tersebut secara lisan pada tanggal 20 Maret 2013 dan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2013 pada Panwaslu dan dari hasil Laporan tersebut dikeluarkan Surat hasil Pemeriksaan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belu, tertanggal 25 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. YOHANES PARI yang menerangkan **“tidak ditemukan unsur pelanggaran baik administrasi maupun pidana terhadap laporan terdakwa untuk saksi Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS”**, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa YUNIUS KOI ASA Als. YUN pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013 dan hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 yang kemudian termuat pada media cetak Pos Kupang tanggal 22 Maret 2013 dan Media cetak Viktory News 23 Maret 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2013 yang bertempat di Kantor panwaslu Kab. Belu di Tenukik Kec. Kota Atambua Kab. Belu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, yaitu **“Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi korban Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS diundang oleh saksi ANDREAS MALI yang merupakan ketua suku Asutalin untuk membicarakan mengenai adanya 2 orang suku Asutalin yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Aitoun periode

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 s/d 2018, kemudian saat saksi korban berada di rumah saksi ANDREAS MALI membicarakan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut datang saksi YONI ARIANTO NEOLAKA yang merupakan pengawas lapangan menghimbau agar pembicaraan mengenai pencalonan Kepala Desa Aitoun tersebut tidak dilanjutkan karena pada saat itu merupakan hari tenang dan esok harinya adalah hari pemilihan Gubernur yang dimana rumah saksi ANDREAS MALI juga sangat berdekatan dengan TPS (tempat Pemungutan Suara), lalu setelah himbauan tersebut saksi ANDREAS MALI tidak lagi melanjutkan pembicaraan pencalonan Kepala Desa Aitoun dan meminta agar saksi korban untuk pulang. Kemudian keesokan harinya saksi YONI ARIANTO NEOLAKA bertemu dengan terdakwa dan saksi YONI ARIANTO NEOLAKA menceritakan bahwa saksi korban Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS telah melakukan pertemuan dengan saksi ANDREAS MALI; berdasarkan cerita dari saksi YONI ARIANTO NEOLAKA tersebut kemudian terdakwa melakukan Konfrensi Pers pada Media Cetak dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUA dengan menuduhkan suatu hal, yang maskudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan yang disiarkan atau dipertunjukan di muka umum yang kemudian dimuat pada Media Cetak Viktory News dengan pemberitaan **“Pembkab Didesak Copot Silverius Mau”** yang terbit tanggal 23 Maret 2013 dan pada Media Cetak Pos Kupang dengan judul pemberitaan **“Oknum PNS Diadukan Ke Panwaslu Belu”** pada tanggal 22 Maret 2013, dan yang dari kedua media cetak tersebut pada intinya memberitakan bahwa “saksi korban Drs. SILVERIUS MAU sebagai Oknum PNS terlibat politik praktis dan memprovokasi warga Desa Aitoun untuk memilih salah satu kandidat Gubernur NTT yakni paket FRENLY (Frans Lebu Raya dan Benny Litelnoni)”; dan terdakwa juga melaporkan kejadian pertemuan tersebut secara lisan pada tanggal 20 Maret 2013 dan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2013 pada Panwaslu dan dari hasil Laporan tersebut dikeluarkan Surat hasil Pemeriksaan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Belu, tertanggal 25 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. YOHANES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARI yang menerangkan “**tidak ditemukan unsur pelanggaran baik administrasi maupun pidana terhadap laporan terdakwa untuk saksi Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS**”, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa telah dicemarkan nama baiknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan tertanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapatnya tertanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari terdakwa tersebut Penuntut Umum pun telah pula mengajukan tanggapannya atas eksepsi terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 156 KUHAP maka setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Majelis selanjutnya mempertimbangkan keberatan/eksepsi tersebut dan Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela, tertanggal 11 November 2013 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis tersebut kemudian Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Kupang telah menjatuhkan Putusannya tertanggal 20 Januari 2014 yang amarnya adalah :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua untuk membuka kembali sidang perkara Nomor : 148/Pid.B/2013/PN.ATB.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

Hal 7 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Drs. SILVERIUS MAU Als. RIUS (korban) (dibawah sumpah/berjanji), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi adalah seorang PNS yang berdinasi di Bapeda Kab. Belu;
 - Bahwa saksi adalah korban pemberitaan yang disebar di media cetak dan maya (facebook);
 - Bahwa pemberitaan tersebut dimuat di Post Kupang dan Victory News;
 - Bahwa dari pemberitaan tersebut katanya saksi bagi-bagi uang untuk Pilkada Gub. NTT dan saksi pun dituduh koruptor proyek tenaga surya;
 - Bahwa seingat saksi pemberitaan tersebut pada tanggal 21, 23 dan 27 maret 2013;
 - Bahwa saksi juga kemudian dipanggil oleh Panwaslu;
 - Bahwa saksi korban mendatangi panwaslu pada tanggal 23 Maret 2013;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Panwaslu kemudian Panwaslu mengeluarkan Putusan bahwa saksi tidak ada kesalahan atas laporan terdakwa tersebut;
 - Bahwa dari Koran yang memberitakan saksi tidak pernah meminta saksi untuk klarifikasi;
 - Bahwa tidak pernah ada permintaan klarifikasi dari kedua media cetak tersebut yaitu Post Kupang dan Victory News;
 - Bahwa benar satu hari sebelum Pemilihan Gubernur NTT saksi pergi ke Desa Aitun tetapi bukan untuk membicarakan pemilihan gubernur melainkan untuk adanya pemilihan Kepala Desa, dan di Desa tersebut pada waktu itu tidak ada terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian perkara ini, saksi pernah bertemu dengan terdakwa sekitar empat kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga ada melakukan perbuatan mencemarkan nama baik saksi yang ditulis di akun facebook terdakwa sendiri dengan mengatakan diantaranya bahwa saksi korban adalah koruptor;
 - Bahwa saksi merasa nama baiknya dicemarkan atas perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut yang melaporkannya ke Panwaslu dan tulisan terdakwa di akun facebook miliknya terdakwa sendiri;
 - Bahwa informasi mengenai tulisan terdakwa tersebut di akun facebook milik terdakwa sendiri diperoleh saksi dari teman-teman saksi korban sendiri;
 - Bahwa saksi korban pernah ditahan selama 14 bulan dalam kasus dugaan perbuatan pidana korupsi PLTMH dan saat ini;
 - Bahwa perkara saksi tersebut telah pula diputus oleh Mahkamah Agung selama 14 bulan, dan selanjutnya saksi mengajukan upaya hukum permohonan Peninjauan Kembali (PK) hingga saat ini belum ada putusan atas permohonan PK tersebut;
 - Bahwa terdakwa melaporkan saksi ke Panwaslu kab. Belu sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013;
 - Bahwa pemberitaan di media cetak setelah terdakwa melapor dahulu ke Panwaslu;
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan, dalam hal mengenai : bahwa mengenai terdakwa mengatakan bahwa saksi korban koruptor adalah kenyataan yang terjadi karena saksi korban mantan narapidana kasus korupsi, dan keberatan tersebut dibenarkan oleh saksi korban, tetapi saksi korban sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
2. Saksi STEFANTJE BELE BAU Als. STEF (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:
- Bahwa saksi bekerja di panwaslu Kab. Belu;

Hal 9 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke Panwaslu Kab. Belu yang dilakukan oleh terdakwa tentang adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan gubernur NTT pada tahun 2013;
- Bahwa terdakwa melaporkan saksi korban Silverius (Mau) pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 wita;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang ke Panwaslu kab. Belu dengan laporan pelanggaran PNS Silverius Mau yang melakukan kampanye terhadap salah satu kandidat yang maju pada pemilihan gubernur NTT waktu itu;
- Bahwa setahu saksi selanjutnya Panwaslu Kab. Belu melakukan klarifikasi dengan cara memanggil Jonisius Neolaka karena dia panwaslu kecamatan Raihat saat itu;
- Bahwa tim klarifikasi Panwaslu tersebut juga turun ke lapangan dan selanjutnya Panwaslu mengadakan rapat Pleno;
- Bahwa dari hasil rapat pleno Panwaslu tersebut tidak ditemukan pelanggaran pemilu sebagaimana yang dilaporkan oleh terdakwa;
- Bahwa hasil pleno tersebut diberitahukan kepada Pelapor dan juga Terlapor;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi, apakah hasil pleno tersebut juga disampaikan ke media atau kah tidak;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saksi korban sudah melapor ke Polisi terkait laporan terdakwa ke panwaslu tersebut;
- Bahwa setelah laporan dari terdakwa tersebut esoknya panwaslu langsung klarifikasi ke terlapor dan seingat saksi saat itu media masa juga hadir;
- Bahwa media masa hadir saat itu untuk melakukan wawancara tentang kasus laporan dari terdakwa tersebut, tetapi saksi tidak tahu dengan siapa media masa (wartawan) tersebut melakukan wawancara;
- Bahwa awalnya laporan dari terdakwa tersebut pada tanggal 20 Maret 2013 berbentuk lisan kemudian esok harinya baru dibuat tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah melakukan wawancara dengan wartawan padahal hasil pleno tentang laporan terdakwa tersebut belum keluar;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan, karena saksi tidak pernah menerima surat laporan;

3. Saksi ANDREAS MALI LOE (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi mengenai masalah pemfitnahan yang dilakukan oleh terdakwa dan korbannya adalah Silverius Mau;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2013 korban ada datang ke rumah saksi untuk membicarakan dan mengecek masalah pemilihan Kepala Desa Aitoun;
- Bahwa esok harinya adalah pemilihan gubernur NTT;
- Bahwa pemilihan kepala Desa Aitun masih beberapa bulan lagi;
- Bahwa ada calon kepala desa yang masih ada hubungan keluarga juga dengan korban;
- Bahwa benar korban adalah coordinator anggur merah di 6 Dsn. Di Desa Aitoun;
- Bahwa sekitar bulan januari 2013 korban pernah mendatangi desa saksi dan mensosialisasikan anggur merah;
- Bahwa dari proyek anggur merah tersebut ada bantuan berupa ternak babi dan sapi kepada masyarakat lewat kantor Bappeda Kab. Belu;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 tim dari Panwaslu Kab. Belu datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk klarifikasi masalah laporan terdakwa ke Panwaslu yaitu mengenai adanya PNS (saksi korban) melakukan kampanye;
- Bahwa korban juga ada memberitahukan saksi kalau terdakwa juga melakukan pemfitnahan terhadap korban di facebook;
- Bahwa korban adalah PNS yang bekerja di Bappeda Kab. Belu;

Hal 11 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan korban bicara di rumah saksi dan bukan di TPS III, tetapi halaman rumah saksi tersebut berjarak sekitar 6 meter dijadikan tempat TPS;
 - Bahwa pada saat itu ada juga panwascam untuk periksa tempat pemungutan suara (TPS);
 - Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa tidak ada, tetapi besok paginya baru terdakwa datang ke TPS;
 - Bahwa tepatnya tanggal 18 Maret 2013 waktu pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur;
 - Bahwa cairnya dana untuk kelompok tani setelah pencoblosan berlangsung;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan yaitu dalam hal bahwa rumahnya kosong saat itu saksi di TPS;
4. Saksi YONI ARIANTO NEOLAKA (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena ada perkara pemfitnahan yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Silverius Mau;
 - Bahwa saksi mengetahui kasus tersebut dari Penyidik di Polres Belu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tahu kalau saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Belu;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Panwaslu Kab. Belu terkait dengan adanya kejadian pada tanggal 17 Maret 2013 ada anggota PNS mempengaruhi sebagai pengurus paket-paket Frenly;
 - Bahwa PNS dimaksud adalah saksi korban yang sedang duduk sambil berbicara di teras rumah Andreas Mali Loe bersama 3-4 orang;
 - Bahwa di TPS III ada Polisi juga yang bertugas menjaga tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Panwascam kemudian memanggil Andreas Mali Loe supaya pertemuan tersebut dibubarkan karena duduk-duduk kumpul saat itu sudah tidak cocok lagi besok sudah hari pemilihan;
- Bahwa setahu saksi pemilik proyek anggur merah adalah Frans Lebu Raya;
- Bahwa yang menang suara pada putaran I adalah paket Esthon Funay, sedangkan pada putaran II adalah paket Frenly yang menang di TPS 3;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemberitaan di media masa setelah ada pemeriksaan dari Panwaslu Kab. Belu;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik Polisis pada tanggal 27 April 2013 dan saksi melihat berita di Koran saat diperiksa di kantor Polisi tersebut;
- Bahwa mengenai berita di facebook saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada urusan apa korban ke rumah Andreas Mali Loe;
- Bahwa saksi menegur berkumpulnya Andreas Mali dan juga termasuk korban karena hari tersebut sudah masuk masa tenang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan terhadap saksi tersebut;

5. Saksi FERDINANDUS HAYON, Spd. (disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah menjadi narasumber pemberitaan;
- Bahwa pada waktu itu yang menjadi pemberitaan pada tanggal 22 Maret 2013 di Koran Pos Kupang adalah Oknum PNS yaitu saksi korban Silverius mau;
- Bahwa dalam pemberitaan tersebut yang menjadi sumbernya adalah terdakwa;
- Bahwa dari pemberitaan terhadap saksi korban tersebut, saksi telah menyampaikan ke Silverius Mau untuk mengajukan hak jawab, tapi korban Silverius mau tidak mau;

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi menyampaikannya untuk mengajukan hak jawab tersebut kepada Silverius mau via telepon;
- Bahwa satu hari setelah pemberitaan tersebut terbit saksi menelepon korban Silverius mau untuk mengajukan hak jawabnya;
- Bahwa berita tersebut terbit sebelum ada pemberitaan resmi dari Bawaslu Kab. Belu tentang hasil laporan dari terdakwa tersebut ke Bawaslu;
- Bahwa sebelum berita tersebut terbit ada pemberitahuan untuk konferensi pers dari terdakwa mengenai pelanggaran pemilu;
- Bahwa laporan terdakwa ke Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran pemilu dengan terlapor Silverius mau dan konferensi pers dilakukan terdakwa pada hari yang sama;
- Bahwa seingat saksi beberapa hari kemudian keluar hasil dari Bawaslu bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran tersebut dan hasil pengumuman dari Bawaslu tersebut dimuat juga di Koran;
- Bahwa pada waktu konferensi pers tersebut dilakukan di rumah makan, karena waktu itu jam makan siang;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran pilgub;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan saksi *A de charge* atau saksi yang diajukan oleh terdakwa sendiri;

1. Saksi YANTO LETE Als. YANTO_(disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa saksi mengetahui masalah sosialisasi anggur merah di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini terjadi pada waktu pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa korban Silverius Mau datang sebelum Pemilihan Gubernur tersebut;
 - Bahwa Silverius Mau mengumpulkan masyarakat waktu itu pada bulan Januari;
 - Bahwa warga yang dikumpulkan tersebut dari dua Dusun yaitu Dsn. Saburaya dan Dsn. Saburaka;
 - Bahwa seingat saksi waktu pertemuan tersebut Silverius Mau ada mengatakan “nanti kita dipilgub pilih paket Frenly”;
 - Bahwa seingat saksi waktu itu ada 3 hal yang disampaikan yaitu pertama, untuk pilgub pilih paket Frenly, kedua untuk Pemilihan Bupati pilih Parera dan untuk pemilihan Kepala Desa pilih yang lama saja;
 - Bahwa setahu saksi Silverius Mau adalah sebagai koordinator anggur merah di Kab. Belu;
 - Bahwa setahu saksi anggur merah itu adalah program pemerintah;
 - Bahwa dalam Pilgub tersebut yang menang adalah adalah paket Frenly;
 - Bahwa Silverius mau janji dengan mengatakan bahwa kurang 2 atau 1 hari sebelum pilgub uang untuk masyarakat yang tergabung dalam koperasi tersebut sudah cair;
 - Bahwa Silverius mau berpakaian dinas waktu sosialisasi pada bulan Januari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi YULIANA BOE__(disumpah), menerangkan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain:

- Bahwa pada waktu acara pertemuan yang dilakukan oleh Silverius Mau karena ada sosialisasi anggur merah saksi ikut hadir pada pertemuan tersebut;

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan warga dari Dsn. Saburaka;
- Bahwa dari pertemuan tersebut anggur merah akan mengeluarkan dana bantuan untuk kelompok peternak atau kelompok petani;
- bahwa program anggur merah berjalan;
- bahwa dari pelaksanaan anggur merah tersebut saksi tidak dapat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis, tanggal 21 Mei 2013 terdakwa secara tertulis sekitar pukul 11:00 wita di Kantor Panwaslu Kab. Belu di Tenukik Kel. Tenukik Kec. Kota Atambua Kab. Belu melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa pada waktu saksi korban Silverius mau datang ke Desa sebelum pelaksanaan pilgub tersebut terdakwa tidak ada;
- Bahwa keesokan pagi harinya terdakwa datang ke Desa dan diberitahukan oleh ketua Panwas kecamatan dengan mengatakan Silverius Mau mengadakan pertemuan dengan warga;
- Bahwa korban Silverius mau adalah coordinator anggur merah milik Frenly (paket yang ikut pilgub);
- Bahwa terdakwa melaporkan korban Silverius Mau ke kantor Panwaslu Kab. Belu yaitu tentang dugaan pelanggaran Pilkada Gubernur NTT periode 2013-2018 dimana pada tanggal 17 Maret 2013 pada malam hari Silverius Mau berada di lokasi TPS III Asueman Ds. Aitoun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2013 tersebut korban Silverius mau hadir di TPS III di Asueman Ds. Aiton pada masa tenang karena besoknya sudah pelaksanaan pilgub;
- Bahwa terdakwa tidak melihat langsung keberadaan Silverius Mau tersebut, tetapi terdakwa pada esok pagi harinya ketika terdakwa ke TPS III diberitahu oleh Pangwascam bahwa “tadi malam Silverius Mau Als. Rius Mau dan Kepala Ds. Aitoun berada bersama di rumah Sekretaris Ds. Aitoun”;
- Bahwa seluruh masyarakat yang ikut pertemuan tahu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa anggur merah berada dibawah Bapeda Kab. Belu;
- Bahwa pelaksanaan Pilgub pada tanggal 18 Maret 2013 dan uang dari anggur merah akan dibagikan untuk membeli sapi/babi kelompok-kelompok tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa uang untuk kelompok peternak tersebut kemudian cairnya pada bulan September 2013 ;
- Bahwa terdakwa adalah simpatisan untuk paket pilgub an. Eston-Paul;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 terdakwa lapor ke Panwaslu tetapi belum dicatat, dan kemudian pada tanggal 21 Maret 2013 terdakwa minta laporan ini dicatat dan dicatat oleh Agustinus Baud an setelah itu baru lah terdakwa melakukan konfrensi pers di rumah makan;
- Bahwa yang hadir pada konfrensi pers tersebut adalah Post Kupang dan Victory News;
- Bahwa mengenai hasil Panwaslu bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh terdakwa tersebut terdakwa mengetahuinya dari Koran;
- Bahwa terdakwa juga ada nulis di akun Fecebook miliknya yang berupa kekecewaan terdakwa terhadap hasil pemeriksaan Panwaslu dan ditambahkan juga bahwa korban Silverius mau adalah pernah korupsi juga;

Hal 17 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa konfrensi pers ke media karena terdakwa juga sudah lapor ke instansi publik (Panwaslu);
- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Maret 2013 menelepon Ketua Panwaslu Kab. Belu dan dijawab belum ada pemeriksaan kata Ketuanya, tetapi kemudian pada tanggal 26 Maret 2013 Berita di media Post Kupang terbit yang memberitakan tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana laporan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 terdakwa melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilukada NTT ke Panwaslu Kab. Belu yang mana laporan tersebut tidak dicatat secara tertulis;
- Bahwa esok harinya Kamis, tanggal 21 Mei 2013 terdakwa lapor lagi secara tertulis sekitar pukul 11:00 wita di Kantor Panwaslu Kab. Belu di Tenukik Kel. Tenukik Kec. Kota Atambua Kab. Belu melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2013 tersebut terdakwa melakukan konfrensi pers dengan media Post Kupang dan Victory News di rumah makan di Atambua Kab. Belu;
- Bahwa terdakwa melakukan laporan ke Panwaslu karena adanya dugaan pelanggaran pilgub NTT yang dilakukan oleh saksi korban sebagai PNS yang diduga oleh Terdakwa melakukan kampanye dengan mendatangi TPS di Asueman Ds. Aitoun pada tanggal 17 maret 2013 yang merupakan masa tenang dan mengadakan pertemuan dengan Kepala Ds. Aitoun dan Sekretaris Ds. Aitoun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya sudah pelaksanaan pencoblosan untuk melakukan pemilihan Gubernur NTT;

- Bahwa pertemuan saksi korban Silverius Mau tersebut dibubarkan oleh panwas cam dengan cara agar tidak ada pertemuan-pertemuan karena besok sudah waktu pencoblosan;
- Bahwa mendapat teguran dari panwascam yaitu Joni Neolaka tersebut selanjutnya saksi korban Silverius Mau pamit pulang;
- Bahwa keesokan pagi harinya terdakwa datang ke TPS III tersebut dan mendapat berita dari Panwascam Joni Neolaka dengan mengatakan Silverius Mau tadi malam kumpul-kumpul di rumah sekretaris Ds. Aitoun;
- Bahwa korban Silverius mau pernah mengadakan pertemuan sosialisasi anggur merah pada bulan Januari 2013 terkait bantuan dana untuk ternak sapi atau ternak babi bagi kelompok peternak di Ds. Aitoun;
- Bahwa anggur merah adalah milik pasangan Frenly yang waktu itu ikut berkompetisi dalam pemilihan Gubernur NTT;
- Bahwa terdakwa adalah simpatisan pasangan calon gubernur paket Eston-Paul;
- Bahwa terdakwa kemudian melaporkan saksi korban Silverius Mau karena diduga saksi korban sebagai PNS ikut berkampanye Pemilukada Gubernur NTT tersebut, dengan mendatangi kantor Panwaslu Kab. Belu yaitu tentang dugaan pelanggaran Pilkada Gubernur NTT periode 2013-2018;
- Bahwa kehadiran saksi korban pada tanggal 17 Maret 2013 tersebut di TPS III di Asueman Ds. Aiton yang berjarak sekitar 6 meter dari saksi korban kumpul-kumpul adalah pada masa tenang karena besoknya sudah pelaksanaan pilgub;
- Bahwa bantuan untuk membeli hewan ternak berupa sapi atau babi terhadap kelompok peternak tersebut kemudian cair pada bulan September 2013 yang jumlah pastinya tidak diketahui besarnya;

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Panwaslu Kab. Belu dan hasil pemeriksaan Panwaslu Kab. Belu tersebut menyatakan bahwa Panwaslu tidak menemukan pelanggaran sebagai mana yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa juga ada menulis di akun Facebook miliknya yang berupa kekecewaan terdakwa terhadap hasil pemeriksaan Panwaslu dan ditambahkan juga bahwa korban Silverius mau adalah pernah korupsi juga;
- Bahwa selain terdakwa melaporkan saksi korban ke Panwaslu Kab. Belu, terdakwa pun melakukan konferensi pers ke media;
- Bahwa saksi Silverius mau memang pernah terjerat perkara Korupsi dan perkaranya tersebut sedang tahap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu pertama, melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP atau Kedua, melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan dakwaan Kedua sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa YUNIUS KOI ASA Als. YUN yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama barang siapa telah terbukti;

2. Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan tersebut dilakukannya dengan keasadaran penuh tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum adalah termasuk perbuatan menghina atau penghinaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penghinaan itu ada beberapa macamnya yaitu menista, menista dengan surat, memfitnah, penghinaan ringah, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban Drs. Silverius Mau Als. Rius yang menerangkan bahwa saksi telah menjadi korban

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitaan yang disebar di media cetak yaitu Koran Pos Kupang Victory News dan dunia maya yaitu face book;

Menimbang bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut di atas, yang menerangkan bahwa saksi korban diberitakan katanya saksi korban bagi-bagi uang untuk Pilkada Gubernur NTT dan korban dituduh Koruptor proyek tenaga surya yang ditulis terdakwa di akun facebook milik terdakwa;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi (korban) sendiri yang menerangkan bahwa pemberitaan di media cetak Pos Kupang pada tanggal 22 Maret 2013 dengan judul “Oknum PNS diadukan ke Panwaslu Belu” dan Victory News dengan Judul “Pekab didesak copot Silverius mau” yang dimuat pada tanggal 23 Maret 2013;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa saksi korban benar adanya bahwa satu hari sebelum pencoblosan pemilihan Gubernur NTT tersebut berlangsung saksi korban ada mendatangi rumah Andreas Mali untuk membicarakan mengenai adanya 2 orang keluarga yang masih satu suku akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Aiton;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi korban tersebut yang menerangkan bahwa saksi korban mengetahui adanya pemberitaan tentang dirinya tersebut setelah membaca media cetak dan saksi korban tidak pernah diminta oleh kedua media cetak tersebut untuk melakukan konfirmasi dari pihak wartawan baik sebelum dimuat atau pun setelah dimuat pemberitaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Stefante Bele Bau Als. Stef yang menerangkan bahwa terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2013 sekitar pukul 11:00 wita melaporkan saksi korban dengan laporan pelanggaran PNS (saksi korban) yang melakukan kampanye dalam salah satu figure pemilihan Gubernur NTT dan saksi sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Belu yang menerima laporan saat itu dan beberapa hari kemudian dilakukan klarifikasi terhadap saksi Jonisius Neolaka sebagai Panwaslu Kecamatan Raihat waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa terhadap laporan terdakwa tersebut kemudian tim klarifikasi turun pula ke lapangan dan kemudian diadakan rapat pleno dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran atas laporan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Andreas Mali Loe Als. Ande yang menerangkan bahwa terdakwa telah memfitnah saksi korban karena pada tanggal 17 Maret 2013 sebelum pencoblosan Gubernur NTT saksi korban ada mendatangi rumah saksi;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa benar saksi korban adalah koordinator proyek anggur merah di 6 Dusun di Desa Aitoun dan saksi korban pernah mensosialisasikan adanya bantuan dari anggur merah berupa ternak babi dan sapi kepada masyarakat dan bahwa saksi juga pernah didatangi anggota Panwaslu pada tanggal 22 Maret 2013 untuk mengklarifikasikan masalah laporan terdakwa kepada Panwaslu Kab. Belu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Yoni Arianto Neolaka Als. Jhoni yang menerangkan bahwa terdakwa telah melaporkan saksi korban ke Panwaslu Kab. Belu, karena saksi korban adalah PNS yang ikut berkampanye mempengaruhi sebagai pengurus paket Frenly;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2013 saksi melihat saksi korban sedang duduk-duduk berbicara di teras rumah saksi Andreas mali Loe bersama 3 s/d 4 orang dan saksi melihat hal tersebut karena pada saat itu saksi sedang mengunjungi TPS 3 yang berada di halaman rumah saksi Andreas Mali Loe, dan selanjutnya saksi sebagai Panwaslu Kecamatan langsung memanggil Andreas Mali Loe supaya dibubarkan tidak ada duduk kumpul karena saat itu sudah tidak cocok lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi Ferdinandus Hayon yang menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narasumber pemberitaan terhadap pemberitaan sebagaimana bukti surat dalam perkara ini yaitu bahwa adanya oknum PNS (Drs. Silverius Mau) yang juga coordinator Program Desa Anggur Merah di Belu datang ke Desa Aitoun bersama seorang warga setempat dan mengatakan program anggur merah adalah milik Frans Lebu Raya sehingga meminta masyarakat di Desa Aitoun untuk memilih paket Frenly;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa saksi mengetahui laporan tersebut karena terdakwa mengundang saksi yang katanya mau konferensi pers mengenai dugaan adanya pelanggaran Pemilu Gubernur NTT, dan benar korban mempunyai hak jawab atas pemberitaan tersebut dan sudah saksi hubungi lewat telepon namun saksi korban tidak menggunakan hak jawabnya tersebut serta sebelum saksi memuat berita tersebut saksi korban sudah dilaporkan ke Panwaslu Kab. Belu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat perkara ini yaitu pemberitaan Pos Kupang, Jum'at, 22 Maret 2013 "Oknum PNS Diadukan ke Panwalu Belu", pemberitaan Victory News pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2013 "Pembab Didesak Copot Silverius Mau" dan print out tulisan terdakwa di akun face book miliknya tertanggal 27 Maret 2013;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi khususnya keterangan saksi korban sendiri yang menerangkan bahwa mengenai tulisan terdakwa di face book adalah memang benar bahwa saksi korban pernah terlibat perkara korupsi yang saat ini saksi korban sedang upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas juga dari keterangan saksi-saksi *A de charge* yang diajukan oleh terdakwa sendiri yaitu saksi Yanto Lete Als. Yanto dan saksi Yuliana Boe yang menerangkan bahwa benar saksi korban pernah mendatangi Desa saksi dan mengumpulkan 2 warga Ds. Aitoun yaitu warga Dusun Lorehan dan warga Dusun Sabolake dan saksi pun turut datang menghadiri di pertemuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *A de Charge* tersebut yang menerangkan di persidangan bahwa benar saksi korban adalah koordinator Anggur merah yang mana dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan bantuan dari Anggur Merah kepada warga koperasi untuk mendapatkan tambahan modal untuk membeli sapi atau pun babi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban sendiri yang menerangkan bahwa mengenai tulisan terdakwa di Face book yang menuliskan bahwa saksi korban adalah pelaku korupsi adalah memang benar saksi korban pernah ditahan dalam perkara korupsi, namun dari keterangan saksi korban Silverius Mau tersebut bahwa perkaranya tersebut saat ini sedang tahap upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar adanya Laporan yang dilakukan oleh terdakwa yang melaporkan saksi korban ke Panwaslu Kab. Belu dalam Pilkada Gubernur NTT sebagaimana dalam perkara ini dengan isi laporan adanya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh saksi korban sebagai anggota PNS dan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kab. Belu tersebut tidak ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana dilaporkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari serta mengkaji peraturan terkait perkara ini yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mana UU tersebut juga mencabut berlakunya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu serta Peraturan Bawaslu Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 15 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa Pemilihan umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil dalam Negara kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu adalah KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, dan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara demokratis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) pada undang-undang tersebut di atas menegaskan pula bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten atau kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas pemilu lapangan serta pengawas pemilu luar negeri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa secara hukum yang berlaku pengawasan pemilu di Indonesia dilakukan oleh Bawaslu RI kemudian Bawaslu Provinsi selanjutnya Panwaslu Kab./Kota, Panwaslu Kecamatan dan sampai pada pengawas pemilu lapangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya setelah Majelis mempelajari dan mengkaji sebagaimana peraturan yang berlaku mengenai Siapa saja yang berhak melaporkan jika diduga adanya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerusan Temuan, Pelaporan dan Penerimaan laporan yang mana Peraturan ini mencabut Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2009, sebagaimana yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 yaitu bahwa adanya dugaan pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilu kepala daerah (Pemilu kada) berasal dari :

- a. Adanya temuan hasil pengawasan pengawas pemilu yang didapat secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam peraturan Bawaslu tentang pengawasan pemilu kada dan Wakada dan atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya laporan pelanggaran yang disampaikan secara lisan dan atau tulisan oleh masyarakat, pemantau pemilu, maupun pasangan Calon dan atau tim kampanye kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu kada;

Menimbang, bahwa merujuk regulasi tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa adanya dugaan pelanggaran pemilu kada dapat diperoleh dari temuan hasil pengawasan pengawas pemilu dan atau adanya laporan baik secara lisan atau tulisan oleh masyarakat, pemantau pemilu atau pun pasangan calon dan atau tim kampanye masing-masing Calon;

Menimbang, bahwa merujuk Peraturan Bawaslu RI tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yaitu bahwa laporan pelanggaran yang disampaikan secara lisan dan atau tulisan atas seorang atau lebih anggota masyarakat, pemantau pemilu, maupun pasangan calon dan atau tim kampanye kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu kada;

Menimbang, bahwa masih merujuk pada ketentuan Bawaslu tersebut di atas dimana pada ketentuan Pasal 1 angka 13 yaitu menegaskan bahwa pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu kepala daerah dan atau wali kota daerah yang terdiri atas Warga Negara Indonesia (WNI), yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, dan atau peserta pemilu;

Menimbang, bahwa masih merujuk pada Peraturan Bawaslu tersebut dalam ketentuan lain yaitu ketentuan Pasal 6 PerBawaslu No. 2 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa :

1. Laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu kada dapat disampaikan oleh : masyarakat, pemantau pemilu dan pasangan calon dan atau tim kampanye;
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud adalah WNI yang mempunyai hak pilih;
3. Pemantau Pemilu adalah pemantau Pemilu yang telah terakreditasi;

Hal 27 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilindungi oleh suatu peraturan yang berlaku, baik itu terdakwa sebagai anggota masyarakat atau pun terdakwa sebagai anggota tim kampanye salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sampai lah Majelis Hakim untuk berpendapat dan mengambil suatu Putusan terhadap perkara ini, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan melaporkan saksi korban karena adanya dugaan pelanggaran Pemilu kada Dalam rangka Pemilihan Gubernur NTT ke Panwaslu Kab. Belu adalah sesuatu perbuatan yang dilindungi oleh Peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka laporan terdakwa ke Panwaslu Kab. Belu adalah bukan merupakan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana dakwaan yang berbentuk alternatif dari Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) atau pun ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP atau dengan kata lain bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam perkara ini tidak merupakan perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau telah dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah, maka biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bawaslu RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerusan Temuan, Pelaporan dan Penerimaan laporan, dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa YUNIUS KOI ASA Als. YUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Negara.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh kami LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH. sebagai Hakim Ketua. FRANS KORNELISEN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YOSEPH MAUBERE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh MAX JEFERSON MOKOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

FRANS KORNELISEN, SH.

LEBA MAX NANDOKO ROHI, SH.

Hal 29 dari 30 hal. Putusan No. : 148/PID/B/2013/PN.Atb



B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti

YOSEPH MAUBERE

TURUNAN PUTUSAN

SESUAI DENGAN ASLINYA

WAKIL PANITERA PN ATAMBUA

JUNUS W. MARIANAN, SH.

NIP. 195906141981031019